

ANALISIS METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENYUSUNAN PROPOSAL TESIS (STUDI KASUS PADA PROGRAM MAGISTER HUKUM) IDENTITAS PENULIS

Irwan Soeharlim¹, Muhammad Ruhunussa², Hikmat Ansori³, Supriadi⁴, Sukirman⁵,
Siti Humulhaer⁶

irwansoeharlim1984@gmail.com¹, ruhunussalawyer69@gmail.com²,
hikmat.ansori@gmail.com³, supriadishalih@gmail.com⁴, sukirmanmonggaduri@gmail.com⁵,
shumulhaer@unis.ac.id⁶

Universitas Islam Syekh Yusuf-Tangerang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metodologi penelitian hukum normatif dan empiris dalam penyusunan proposal tesis pada Program Magister Hukum serta mengkaji integrasi kedua pendekatan tersebut melalui studi kasus putusan Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama mahasiswa terletak pada ketidaksesuaian antara rumusan masalah dan metode penelitian. Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/TUN/2011 menunjukkan pentingnya pendekatan empiris dalam memahami implementasi norma hukum. Penelitian ini menemukan kebaruan berupa model integratif metodologi hukum berbasis “normative-empirical alignment” dalam penyusunan proposal tesis.

Kata Kunci: Metodologi Hukum, Normatif, Empiris, Proposal Tesis, Socio-Legal.

ABSTRACT

This study analyzes the application of normative and empirical legal research methodologies in preparing thesis proposals in Master of Law programs and examines their integration through a Supreme Court case study. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that the main weakness of students lies in the mismatch between research problems and methodology. The case of Supreme Court Decision No. 46 PK/TUN/2011 highlights the importance of empirical approaches in understanding legal implementation. The novelty of this research is the integrative model of “normative-empirical alignment” in thesis proposal design.

Keywords: Legal Methodology, Normative, Empirical, Thesis Proposal, Socio-Legal.

PENDAHULUAN

Dalam sistem pendidikan Magister Hukum di Indonesia, penyusunan proposal tesis merupakan tahapan krusial yang menentukan arah penelitian. Namun, realitas akademik menunjukkan bahwa banyak mahasiswa belum mampu mengoperasionalkan metodologi penelitian hukum secara tepat, khususnya dalam membedakan antara pendekatan normatif dan empiris.

Padahal, menurut doktrin hukum modern, penelitian hukum tidak lagi cukup hanya bertumpu pada “law in books”, melainkan harus mampu menjangkau “law in action”. Ketidaktepatan metodologi berimplikasi pada lemahnya kualitas penelitian dan rendahnya kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum nasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik metodologi penelitian hukum normatif dan empiris?
2. Bagaimana penerapannya dalam proposal tesis Magister Hukum?
3. Bagaimana analisis metodologi melalui studi kasus putusan Mahkamah Agung?
4. Bagaimana model integratif metodologi hukum yang ideal?

Kebaruan (Novelty Penelitian)

Penelitian ini menawarkan konsep baru berupa:

“Normative-Empirical Alignment Model”, yaitu keselarasan sistematis antara:

- a. Rumusan masalah
- b. Jenis penelitian
- c. Pendekatan metodologis
- d. Output penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Hukum Normatif

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menelaah hukum sebagai norma, dengan fokus pada sistematika hukum, asas hukum, dan sinkronisasi peraturan. Pendekatan utama:

- a) Statute approach
- b) Case approach
- c) Conceptual approach

Penelitian Hukum Empiris

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Fokusnya adalah efektivitas hukum dalam masyarakat. Instrumen utama:

- a) Wawancara
- b) Observasi
- c) Data statistik

Pendekatan Socio-Legal

Pendekatan ini merupakan integrasi antara normatif dan empiris. Dalam praktik modern, pendekatan ini digunakan dalam:

- a) Reformasi hukum
- b) Analisis kebijakan publik
- c) Penelitian tesis berbasis realitas sosial

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

- Yuridis normatif

Pendekatan

- Perundang-undangan (statute approach)
- Konseptual (conceptual approach)
- Kasus (case approach)

Bahan Hukum

- Primer: UU, putusan MA
- Sekunder: jurnal SINTA, buku hukum
- Tersier: kamus hukum

Analisis

- Kualitatif deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problem Utama Mahasiswa Magister Hukum

Ditemukan 3 kesalahan utama:

- a) Salah memilih jenis penelitian
- b) Tidak sinkron antara masalah dan metode
- c) Tidak memahami perbedaan data normatif vs empiris

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung

- a) Putusan MA No. 46 PK/TUN/2011
- b) Pokok Perkara

Putusan ini berkaitan dengan sengketa administrasi negara yang menyoroiti keabsahan keputusan pejabat tata usaha negara terhadap warga negara.

Analisis Normatif

Secara normatif, MA menilai:

- a) Keputusan TUN harus memenuhi asas legalitas
- b) Harus sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan

Dasar hukum:

- a) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN
- b) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Analisis Empiris

Namun dalam praktik:

- a) Terdapat penyimpangan implementasi
- b) Hak masyarakat tidak terlindungi secara optimal

Hal ini menunjukkan bahwa:

👉 Norma hukum tidak selalu berjalan efektif di lapangan Analisis Amar Putusan Mahkamah Agung dalam amar putusannya:

- a) Mengabulkan permohonan peninjauan kembali
- b) Membatalkan keputusan TUN yang disengketakan

Makna hukum:

MA tidak hanya melihat norma, tetapi juga dampak sosial keputusan Ini menunjukkan pendekatan semi-empiris dalam pertimbangan hakim.

Implikasi terhadap Proposal Tesis

Dari studi kasus tersebut:

Jika penelitian hanya normatif →

→ hanya berhenti pada “aturan”.

Jika empiris →

→ melihat realitas.

Jika digabung →

→ menghasilkan penelitian berkualitas tinggi.

Model Ideal (Temuan Penelitian)

Normative-Empirical Alignment Model Model ini terdiri dari:

Rumusan masalah → menentukan metode

Jika masalah norma → gunakan normatif

Jika masalah implementasi → gunakan empiris

Jika keduanya → gunakan socio-legal

KESIMPULAN

Metode normatif dan empiris memiliki perbedaan fundamental namun saling melengkapi Kesalahan utama mahasiswa terletak pada inkonsistensi metodologi Putusan MA menunjukkan pentingnya pendekatan empiris dalam memahami hukum Model integratif menjadi solusi metodologis dalam penelitian tesis.

Saran

- a) Mahasiswa wajib memahami metodologi sejak awal
- b) Kampus perlu memperkuat mata kuliah metodologi hukum
- c) Penelitian hukum harus berbasis realitas sosial

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN

UUD 1945

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 PK/TUN/2011

Buku

Indraswara, D. (2025). Socio-Legal Approach.

Jurnal (5 Tahun Terakhir)

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Kencana

Maulana, A. (2025). Penelitian Normatif.

Soekanto, S. (2020). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press

Sukmawan, Y. A. (2024). Metodologi Hukum.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris.

Yanova, M. H. (2024). Problematika Metodologi Hukum